



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 96 Tahun 2022 tanggal 17 Desember 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menetap dan mengangkat 110 (seratus sepuluh) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK;
- c. bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan terpilih secara serentak dan telah memilih Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Penetapan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sumba Timur

- Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang penetapan dan pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sumba Timur pada Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Perubahan Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni Perubahan terhadap Nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Mahu yang sebelumnya tertulis atas nama Dominggus N. Wohangara, S. TP, seharusnya Dominggus Ngguli Hunga.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 24 Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur,

ttd.

(Oktavianus Landi)



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

SE-KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1	Haharu	Nday Liti Ata	Ketua
2	Kahaungu Eti	Amos Hapu Amah	Ketua
3	Kambata Mapambuhang	John Walu Wanja	Ketua
4	Kambera	Stephanus Patar	Ketua
5	Kanatang	Umbu R. Marambajawa	Ketua
6	Karera	Alti Leha Takandjandji, S. Pd	Ketua
7	Katala Hamu Lingu	Pelipus Dewa M. Awang, ST	Ketua
8	Kota Waingapu	Andreas Bani, SE	Ketua
9	Lewa	Yan Ndamalotang	Ketua
10	Lewa Tidahu	Yakub Kaka	Ketua
11	Mahu	Dominggus Ngguli Hunga	Ketua
12	Matawai La Pawu	Yafet Pingu Mila	Ketua
13	Ngadu Ngala	Kristoforus Nggaba K. Romu	Ketua
14	Nggaha Ori Angu	Yohanis Umbu Maku	Ketua
15	Paberiwai	Umbu Domu Wulang M. Andang	Ketua
16	Pahunga Lodu	Nikolas Takanjanji	Ketua
17	Pandawai	Wunu Ngita Amah	Ketua
18	Pinu Pahar	Nikolas Baba	Ketua

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
19	Rindi	Obednego Nguru Ridi	Ketua
20	Tabundung	Robertus Melip	Ketua
21	Umalulu	Zakaria Maramba, S.Th	Ketua
22	Wulla Waijelu	Agustinus Dada Mbadi	Ketua

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kasubag Hukum dan SDM,



Scherlina Snak